



PUTUSAN

NOMOR 491/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT Goro Bhatara Tanjungpura, bertempat tinggal di Jl Kom Yos Sudarso No 10 Kel Beringin Kec Kapuas Kab Sanggau Prop Kalimantan Barat, Kel. Beringin, Kapuas, Kab. Sanggau, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rio Sidauruk, S.H., M.H. Advokat, yang berkantor di Kantor Advokat Rio Sidauruk & Partners, alamat Jl. Arteri Tentara Pelajar No.28 Patal Senayan Jakarta Selatan 12210, e-mail: rio.sidauruk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10/SKU/RSP1/2022 tanggal 17 Januari 2020, sebagai Pembanding semula Tergugat;

L a w a n

PT Indodata Pratama, berkedudukan di Graha Enka Deli, Jl Warung Buncit No. 12 Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan, Kel. Duren Tiga, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADV. Dedi Rizal Armidi, S.H. beralamat di Jalan Serayu 1 Blok F Nomor 543 Jaka Mulya, Bekasi Selatan, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2021, Sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 491/PDT/2023/PT DKI tanggal 04 Juli 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 491/PDT/2023/PT DKI tanggal 04 Juli 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman PUTUSAN NOMOR 491/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1185/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL. tanggal 14 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum, Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7 Februari 2018 serta Addendum Perjanjian Kerjasama pada tanggal 4 Juli 2019 di Jakarta, adalah sah;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutang modal kepada Penggugat, merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp.4.082.116.325,- (empat milyar delapan puluh dua juta seratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), terhitung sejak bulan Desember 2021, sampai kerugian biaya dan bunga tersebut dibayar lunas kepada Penggugat hingga gugatan ini memiliki keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, Bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan pada tanggal 14 September 2022 yang dihadiri kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat, dan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2022, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2022 Pembanding semula Tergugat menyatakan permohonan banding, sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: Nomor 1185/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL;

Halaman 2 dari 7 halaman PUTUSAN NOMOR 491/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 03 November 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding dan Terbanding semula Penggugat tidak pula mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor Nomor 1185/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL. kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah hari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara yang diajukan banding oleh Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan telah di proses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka secara formal permohonan banding dapat di terima untuk di periksa di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding dari pihak Pembanding semula Tergugat tersebut, dimana dalam permohonan bandingnya, pihak Pembanding semula Tergugat tidak menyertakan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan apa pihak Pembanding mengajukan permohonan banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai peradiln ulangan tetap akan memeriksa berkas perkara *aquo* secara keseluruhan demi memberikan keadilan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa tentang apakah benar ada penundaan pembayaran angsuran seperti yang dikatakan oleh Tergugat, danb tentang hal ini diperlukan pembuktian lebih lanjut sehingga tentang eksepsi ini sudah masuk dalam pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, oleh sebab itu maka eksepsi ini sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Halaman 3 dari 7 halaman PUTUSAN NOMOR 491/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sudah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berkaitan dengan perjanjian yang telah dilakukan dan disepakati oleh kedua belah pihak;
- Bahwa, bukti surat P-1 tentang Surat Persetujuan Komisaris PT. Goro Bhatare Tanjungpura, tanggal 6 Februari 2018, yang membuktikan bahwa dari Komisaris PT. Goro Bhatare Tanjungpura telah menyetujui Tindakan Direksi PT. Goro Bhatare Tanjungpura atas pinjaman dana sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang dibuat pada tanggal 6 Februari 2018. Bukti surat P-2 tentang Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 7 Februari 2018, yang membuktikan telah dibuat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 7 Februari 2018 dimana dalam perjanjian tersebut telah dibuat seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak. Bukti surat P-3 tentang Surat Pernyataan Hutang, tanggal 9 Februari 2018, yang membuktikan Pihak Tergugat mengakui adanya piutang terhadap Penggugat dan menyanggupi untuk melakukan pembayaran hutangnya sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) berserta keuntungan yang diperolehnya dan apabila Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo yang diperjanjikan maka Tergugat menyetujui dikenakan denda sebesar 5% perbulan dari total kewajiban yang tertunda, dihitung secara harian. Bukti surat P-7 tentang Tanda Terima, tanggal 13 Februari 2018, yang membuktikan bahwa Tergugat telah menerima dana dari Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Bukti surat P-8 tentang Cek No. GU 317356, tanggal 10 September 2018, dan Bukti surat P-9 tentang Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 10 September 2018, yang membuktikan cek yang diberikan kepada Penggugat dari Tergugat tidak dapat dicairkan oleh bank yang bersangkutan dikarenakan saldo milik Tergugat tidak tersedia dananya, Bukti surat P-10 tentang Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 13 Desember 2018, yang membuktikan bahwa Penggugat yang akan mencairkan cek yang diberikan oleh Tergugat di Bank Mandiri tetapi ditolak dikarenakan saldo milik rekening Tergugat tidak ada dananya. Bukti surat P-11 tentang Cek No. GU 317357 tanggal 13 Desember 2018 dan Bukti surat P-12 tentang Slip Setoran Bank Rakyat

Halaman 4 dari 7 halaman PUTUSAN NOMOR 491/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, tanggal 13 Februari 2019, yang membuktikan bahwa cek tidak dapat dicairkan karena tidak tersedianya dana dalam saldo rekening milik Tergugat. Bukti surat P-13 tentang Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 14 Februari 2019, yang membuktikan cek milik Tergugat yang diberikan kepada Penggugat di Bank BRI, ketika akan dicairkan ternyata tidak ada dananya. Bukti surat P-14 tentang Addendum Perjanjian Kerjasama tanggal 14 Juli 2019, yang membuktikan bahwa addendum dibuat dan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dikarenakan pihak Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian awal maka dalam addendum dilakukan pembaharuan terkait tanggal pembayaran pinjaman dan jumlah pinjaman sudah berubah menjadi Rp.4.082.116.325 (empat milyar delapan puluh dua juta seratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam waktu 6 bulan sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan 3 Februari 2020 secara tunai atau diangsur. Bukti surat P-15 tentang Surat Pernyataan Hutang tanggal 4 Juli 2019, yang membuktikan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 4.082.116.325 (empat milyar delapan puluh dua juta seratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah). Bukti surat P-27 tentang Surat Keterangan Domisili Nomor 470/174/Pem, tanggal 3 Maret 2016, yang membuktikan Nur Kurniawan, A.Md, selaku Direktur PT. Goro Bhatar Tanjungpura, berkantor di Jl. Kom. Yos Sudarso, RT/RW. 004/002, Kel. Beringin, Kec. Kapuas Kab. Sanggau, Bukti surat P-31 tentang Surat Teguran (Somasi) Nomor: 016/SS-NKW/2021 tertanggal 07 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. GORO BHATARA TANJUNGPURA, yang membuktikan bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sudah dilakukan somasi terlebih dahulu kepada Tergugat;

- Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Halaman 5 dari 7 halaman PUTUSAN NOMOR 491/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1185/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL. tanggal 14 September 2022, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam putusannya yang Dalam Pokok Perkara "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian", Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud, karena telah mempertimbangkan hal yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat maupun Terbanding semula Penggugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1185/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL. tanggal 14 September 2022, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1185/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL. tanggal 14 September 2022 harus dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1185/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL. tanggal 14 September 2022;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman PUTUSAN NOMOR 491/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **Senin**, Tanggal **31 Juli 2023** yang terdiri dari **SUTARTO,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **H. EDWARMAN,S.H.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **7 Agustus 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **ISRAEL SITUMEANG,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,
HAKIM,

KETUA MAJELIS

H. EDWARMAN,S.H.

SUTARTO,S.H.,M.Hum.

SINGGIH BUDI PRAKOSO,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG,S.H.,M.H.

Perincian biaya banding :

1. M e t e r a i: Rp. 10.000,-
2. R e d a k s i: Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses: Rp130.000,-
- Jumlah: Rp150.000,-

Halaman 7 dari 7 halaman PUTUSAN NOMOR 491/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)